

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukuman tidak bisa lepas dari manusia, apabila kita membicarakan hukum maka kita tidak bisa lepas dari manusia<sup>1</sup>. Dimana dalam masa sekarang ini yang terjadi di Kabupaten Kendal maraknya tindak perjudian dalam aksi balap liar. Semakin banyak dan semakin menyebar dari tahun ke tahun jumlah peristiwa tindak pidana perjudian ini menyebabkan resahkan warga di wilayah dan pengguna jalan raya yang sedang melintasnya itu.

Menjadi *trend* sekarang yang terjadi pada saat ini di wilayah Kabupaten Kendal banyak kejadian fenomena di era globalisasi yang kerap sekali dijumpai atau lihat pada waktu malam hari. Banyak sekali remaja pada jaman sekarang yang mengikuti *trend* jaman sekarang untuk menjadi lebih bergaya dibandingkan lainnya agar bisa di sanjung oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang dibawah umur melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya, balap liar, karena remaja masa mempunyai jiwa keinginn tahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja. Balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1996.hlm 1

sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan yang resmi, melainkan di jalan raya, yang biasanya kegiatan ini dilakukan pada waktu tengah malam hingga menjelang pagi pada saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Pertama kali berawal dari hanya sekedar menonton, rasa penasaran, akhirnya mencoba ikut serta dalam balapan liar yang juga di perkuat oleh dorongan dari teman. Tetapi sebagian dari mereka hanya merasakan kenikmatannya saja tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Selain itu kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi akan menambah tingkat konsentrasi dan penyesuaian diri. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Balapan liar pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi melainkan golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah pelaku dari balapan liar. Balap liar biasanya di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMA bahkan ada yang masih smp atau yang masih dibawah umur. Ternyata dari pengalaman mereka bahwa balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka sekalipun motor mereka masih baru dibelikan oleh orang tuanya dengan

cara kredit (baru 5 bulan sudah 2 kali turun mesin atau jebol dengan biaya yang tidak sedikit), ini akan sangat terasa pada saat krisis ekonomi global sekarang ini. Kegiatan balapan motor tersebut ternyata sudah ada kerja sama dengan oknum dari aparat kepolisian setempat untuk mendapatkan bocoran apabila akan diadakan razia dengan cara menyuruh mereka pindah.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar yang di dalamnya terdapat perjudian.<sup>2</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar banyak pelanggaran yang dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian (KUHP Pasal 303 ayat 3).

---

<sup>2</sup> Chainur Arasjid, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm 133

Dalam tugasnya kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, dari sini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar sangat di butuhkan guna mengetahui faktor-faktor apakah yang menimbulkan perjudian dalam balap liar upaya-upaya apa yang akan dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar. Dari adanya pemaparan di atas sehingga lahir penelitian empiris yang akan ditulis oleh penulis dengan judul **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM AKSI BALAP LIAR.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Upaya-upaya apakah yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar?
2. Bagaimanakah peran masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dalam kegiatan balap.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan..

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Sebagai contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu. Banyak negarayang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang

undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, seperti mafia, triad, atau yakuza.

Beberapa masalah dalam perjudian:

- 1) Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.
- 2) Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika anda menang atau kalah, maka anda harus membayar sejumlah uang

Beberapa perjudian yang sama sering dinamakan lotre, lotto (atau *lottery*), ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini. Biasanya, mereka harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum di undi

## **2. Tinjauan umum tentang Balap Liar**

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan

pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selama tahun 2012 yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri atas rekap Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, sepanjang tahun lalu, ada 117.949 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan. Dari ratusan ribu jumlah tersebut, lebih dari setengahnya disumbang oleh angka kecelakaan sepeda motor. Ada 111.015 (seratus sebelas ribu lima belas) kali kecelakaan sepeda motor yang terjadi sepanjang tahun. Catatan *Indonesia Police Watch* (IPW) sejak 2009 hingga kini 2 sudah terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tewas di arena balap liar. Tahun 2009 terdapat 68 (enam puluh delapan) orang tewas di arena balapan liar, baik akibat kecelakaan maupun pengeroyokan. Tahun 2010

ada 62 (enam puluh dua) orang tewas dan 2011 terdapat 65 (enam puluh lima) tewas.<sup>3</sup>

### **3. Tindak Pidana Perjudian Dalam KUHP**

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangatlah besar, Pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama

---

<sup>3</sup>Website, Yudha Manggala P Putra, *Polri*: Motor Sumbang Angka Kecelakaan Paling Besar(sumber.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/26/mlv5tg-polrimotor-sumbang-angka-kecelakaan-paling-besar>).html



sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatnodalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pembedaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pembedaan adalah:

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1

- 1) Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demipenganyoman negara, masyarakat dan penduduk.
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
- 4) pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>5</sup>

#### **4. Teori Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian**

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut

##### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>6</sup>

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal.50

<sup>6</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

pidana.<sup>7</sup>Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

## **E. METODE PENELITIAN**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris .Tipe penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

---

<sup>7</sup> Soejono D,*Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal.32

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian semacam itu, hukum ditempatkan sebagai variable terikat dan factor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variable bebas.<sup>8</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari, meneliti, dan mengkaji tingkat efektif penanggulangan tindak pidana perjudian dalam balap liar yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 303 tentang perjudian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian oleh Pihak Kepolisian Resort terhadap pelaku tindak pidana perjudian balap liar.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan kualitatif yang selanjutnya akan menghasilkan data deskriptif analisis. Penyusunan meneliti dan mempelajari data yang di nyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta meliputi tingkah laku yang nyata sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>8</sup> Marzuki Mahmud Peter , *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, 2010, Hal 128

### 3. Sumber dan Jenis data

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Data primer, merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan, serta data primer dalam penelitian empiris di peroleh dengan meminta keterangan dengan pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kendal. Fakta dari masyarakat setempat yang terjadi perjudian dalam balap liar.
- b. Data sekunder, merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku tentang Tindak Pidana Perjudian, artikel-artikel yang menjelaskan tentang balap liar, jurnal tentang tindak perjudian balap liar serta peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang no 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta KUHP Pasal 303 Tentang Perjudian dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi tersebut.
- c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan

petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu: kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui:

##### **a. Wawancara**

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan yang akurat, arah pertanyaan yang lebih terbuka, tetap focus, sehingga memperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan yang tidak kaku<sup>9</sup>.

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak dari Kepolisian Resort, serta mewawancarai juga pelaku-pelaku balap liar yang melakukan tindak pidana perjudian.

##### **b. Observasi**

---

<sup>9</sup>Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989)

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu di wilayah hukum Kabupaten Kendal.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian

d. Lokasi

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di daerah hukum Kabupaten Kendal karena di daerah ini sering sekali terjadi tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar, serta pihak yang menangkap pelaku perjudian dan pelaku balap liar adalah pihak dari Kepolisian Resort Kabupaten Kendal.

e. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kendal diantaranya petugas dari Polantas untuk mencari tahu pelaku balap liar serta pihak dari Reserse kriminal untuk mengambil data tindak pidana perjudian khususnya dalam kegiatan balap liar. Responden pertama bernama bapak Widiyano dan bapak Suharno sebagai anggota Satlantas Polres Kabupaten

Kendal, serta bapak Sutikna yaitu Reserse Kriminal Polres Kabupaten Kendal.

f. Populasi

Populasi adalah kumpulan-kumpulan dari responden tersebut. Di dalam penelitian ini populasinya adalah sekelompok pelaku perjudian balap liar yang sering melakukan perjudian dalam balap liar di wilayah Kabupaten Kendal

## **5. Analisis Data**

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif



untuk pemecahan. Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.
- c. Kesimpulan, Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Pada bab I terdiri dari Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Pada bab II ini terdiri dari Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Teori-Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, serta Aspek Kriminologis terhadap Penanggulangan Tindak Pidana

Pada bab II ini terdiri dari Pengertian dan Ruang Lingkup Perjudian, Faktor-faktor yang menmbulkan terjadinya Perjudian, serta Pengaturan Perjudian dalam KUHP.

Pada bab IV ini terdiri dari Hasil penelitian dan Analisis tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian dalam balap liar, serta hasil dan analisis tentang upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar.

Pada bab V ini berisikan penutup, kesimpulan serta saran.